



**PUTUSAN**

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Yazid Bin Hasani
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Februari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pijeng, Rt. 003 Rw. 008, Desa Pohgedang, Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Muhammad Yazid Bin Hasani ditangkap pada tanggal 23 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil tanggal 7 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor honda
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, sepeda motor merk honda N C11B 3C AT warna hitam Nopol N 3020 ON, Noka MH1JF5111BK812125, nosin JF51E1805228
  - 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor merk honda N C11B 3C AT warna hitam Nopol N 3020 ON, Noka MH1JF5111BK812125, nosin JF51E1805228

## Dikembalikan kepada saksi Syaichu

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui atas perbuatannya dan menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, memohon hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Bahwa jawaban (*Replik*) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa (*Duplik*) tetap terhadap pembelaannya.

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM-118/M.4.51/Eoh.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Yazid Bin Hasani baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saudara saudara Taufik (dpo), pada hari sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat di Jl. Kyai Ali Kosim, Gg. 01, Rt. 002 Rw. 001, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021, atau setidaknya pada tahun 2021 yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, awalnya terdakwa dengan saudara Taufik (dpo) menegendarai sepeda motor berboncengan, sesampainya di Jl. Kyai Ali Kosim, Gg. 01, Rt. 002 Rw. 001, Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol N 3020 ON yang terparkir di Halaman Rumah, melihat hal tersebut seketika saudara Taufik (dpo) menghentikan sepeda motor yang dikendarainya lalu membagi tugas dan tanpa seijin dari saksi Syaichu saudara Taufik (dpo) mengambil dengan cara memasukkan kunci leter T lalu memutar paksa kearah kanan hingga rumah kunci tersebut rusak sedangkan terdakwa menunggu diluar memantau situasi, setelah berhasil lalu terdakwa dan saudara Taufik (dpo) kabur melarikan diri, dan sepeda motor tersebut dijual kepada saudara Dul (dpo) seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan saudara Taufik mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akibat perbuatan saudara Taufik (dpo) dan terdakwa saksi Syaichu mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP*

Bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Bahwa untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi I. Zakaria**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N-3020-ON, tahun 2011 noka : MH1JF5111BK812125 nosin : JF51E1805228;
- Bahwa kejadiannyapada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wib di halaman rumah termasuk Jl. Ali Kosim Gg. 01 Rt.002 Rw.001 Ds. Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kurniawan Wahyu W dan rekan-rekan buser lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib di pinggir Jalan Desa Pasrepan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengaku alat yang digunakan saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan sarana yang digunakan berupa sepeda motor Honda Scopy warna merah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pemilik Kunci T dan sepeda motor scopy warna merah yang digunakan saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah milik Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang mempunyai ide atau rencana melakukan pencurian tersebut Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tugas dan peranan masing-masing yaitu :
  - o Sdr. Taufik (DPO) selaku eksekutor dalam pencurian, mempunyai ide dalam pencurian, mengendarai sepeda motor hasil curian, menjual barang curian dan menikmati hasil dalam pencurian sepeda motor tersebut;
  - o Terdakwa berperan mengawasi sekitar area lokasi, menjual barang curian dan menikmati hasil dalam pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa sepeda motor Beat warna hitam tersebut di jual kepada Dul (DPO) laku sejumlah Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di bagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor sudah 2 (dua) kali ini.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## Saksi II. KURNIAWAN WAHYU W

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N-3020-ON, tahun 2011 noka : MH1JF5111BK812125 nosin : JF51E1805228;
- Bahwa kejadiannyapada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wib di halaman rumah termasuk Jl. Ali Kosim Gg. 01 Rt.002 Rw.001 Ds. Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Zakaria dan rekan-rekan busur lainnya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib di pinggir Jalan Desa Pasrepan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengaku alat yang digunakan saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut dengan menggunakan kunci T, sedangkan sarana yang digunakan berupa sepeda motor Honda Scopy warna merah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pemilik Kunci T dan sepeda motor scopy warna merah yang digunakan saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah milik Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yang mempunyai ide atau rencana melakukan pencurian tersebut Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tugas dan peranan masing-masing yaitu :
  - o Sdr. Taufik (DPO) selaku eksekutor dalam pencurian, mempunyai ide dalam pencurian, mengendarai sepeda motor hasil curian, menjual barang curian dan menikmati hasil dalam pencurian sepeda motor tersebut;
  - o Terdakwa berperan mengawasi sekitar area lokasi, menjual barang curian dan menikmati hasil dalam pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang berupa sepeda motor Beat warna hitam tersebut di jual kepada Dul (DPO) laku sejumlah Rp.1600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di bagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku melakukan pencurian sepeda motor sudah 2 (dua) kali ini.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## Saksi III. SYAICHU

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan benar atas keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya sepeda motor milik saksi yang telah hilang dicuri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 04.00 wib di halaman rumah termasuk Jl. Kyai Ali Kosim Gg.01 Rt.002 Rw.001 Ds. Nogosari Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi, baru tahu saat saksi dihubungi pihak polisi kalau yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut tertangkap dan mengaku bernama Muhammad Yazid Bin Hasani;
- Bahwa waktu itu sholat subuh sepeda motor saksi parkir didalam halaman rumah terpagar keadaan sepeda motor terkunci setir, maka saksi yakin orang yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N-3020-ON, tahun 2011 noka : MH1JF5111BK812125 nosin : JF51E1805228 milik saksi belum kembali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi saat melakukan pencurian sepeda motor;

Bahwa Terdakwa **Muhammad Yazid Bin Hasani** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Taufik (DPO) yang telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N-3020-ON, tahun 2011 noka: MH1JF5111BK812125 nosin : JF51E1805228;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan diamankan petugas Kepolisian resort Pasuruan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 10.00 wib di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Jalan Ds. Pasrepan Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan, sedangkan terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 04.00 Wib di halaman rumah termasuk Jl. Ali Kosim Gg. 01 Rt.002 Rw.001 Ds. Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan;

- Bahwa alat yang digunakan saat melakukan pencurian dengan menggunakan kunci T, sedangkan sarana yang digunakan berupa sepeda motor Honda Scopy warna merah, pemilik kedua barang tersebut adalah Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan kunci T yang di bawa Sdr. Taufik (DPO), yang Terdakwa tahu terakhir kunci T di bawa oleh Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Taufik (DPO);
- Bahwa tugas dan peranan masing-masing saat melakukan pencurian yaitu :
  - Sdr. Taufik (DPO) selaku eksekutor dalam pencurian, mempunyai ide dalam pencurian, mengendarai sepeda motor hasil curian, menjual barang curian dan menikmati hasil dalam pencurian sepeda motor tersebut;
  - Terdakwa sendiri berperan mengawasi sekitar area lokasi, menjual barang curian dan menikmati hasil dalam pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sudah 2 (dua) kali ini;
- Bahwa sepeda motor Beat warna hitam hasil curian tersebut terdakwa jual kepada Dul (DPO) laku sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya.

Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lain;

Bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di pengadilan negeri Bangil berupa: 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda, 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, sepeda motor merk honda N C11B 3C AT warna hitam Nopol N 3020 ON, Noka MH1JF5111BK812125, nosin JF51E1805228 dan 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor merk honda N C11B 3C AT warna hitam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol N 3020 ON, Noka MH1JF5111BK812125, nosin JF51E1805228. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bangil, karenanya dapat memperkuat pembuktian serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri kalau barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4,5 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau ijin dari yang berhak ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Bahwa, terhadap unsur-unsur diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

## UNSUR ke-1 : “Barang Siapa”

Bahwa **Barang siapa** dimaksudkan sebagai “kata” yang menyatakan kata ganti “ manusia “ sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana, dimana “manusia” yang akan mempertanggung jawabkan secara pidana, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Muhammad Yazid Bin Hasani ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Yazid Bin Hasani selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, maka tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil





sepanjang persidangan berlangsung, Terdakwa juga memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, sehingga mampu untuk bertanggung-jawab baik dari segi rohani maupun jasmani serta tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Unsur Ke-2. "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";**

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh pula karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya, sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam unsur ini adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Hlm. 591*). Sedangkan yang dimaksud "barang" dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Hlm. 593-594*)

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara Melawan Hukum" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (*Drs.F.A.F.LAMINTANG, SH "Dasar-dasar bagian khusus Hukum Pidana", Halaman 19*);

Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, maka terjadinya suatu tindak pidana haruslah didasari dengan adanya **NIAT** atau **KEHENDAK** si pelaku terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dalam peristiwa pidana tersebut

Bahwa Unsur kata **Memiliki** yang artinya pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat kepadanya sebagai pemegang barang itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa Taufik (DPO) mempunyai ide mencuri dan mengajak terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 di halaman rumah termasuk Jl. Ali Kosim Gg. 01 Rt.002 Rw.001 Ds. Nogosari Kec. Pandaan Kab. Pasuruan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nopol N-3020-ON, tahun 2011 noka: MH1JF5111BK812125 nosin : JF51E1805228 dan tidak ada ijin pemiliknya saat melakukan pencurian dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki, dijual dan mendapatkan keuntungan, sehingga barang-barang hasil curian sudah dijual oleh Sdr. Taufik (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Ke-3. “Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Atau Oleh Orang Yang Ada Disitu Tanpa Sepengetahuan Atau Ijin Dari Yang Berhak”;**

Bahwa yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit (*vide Pasal 98 KUHP*). Bahwa yang maksud “malam hari” menurut Kamus bahasa Indonesia adalah waktu saat matahari tenggelam dan sebelum matahari terbit atau antara pukul 18.00 sampai dengan pukul 05.00, sedangkan dalam unsur ini juga menerangkan tentang perbuatan tersebut dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan rumah yang tertutup tanpa ijin dari pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya secara tetap dan dikecualikan untuk rumah kosong tanpa penghuni (*S.R.Sianturi, Tahun 2012, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraian, Hlm. 604*);

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” adalah pemilik barang tidak pernah tahu atau tidak pernah memberikan ijin kepada si pelaku untuk mengambil barang miliknya, sehingga oleh karena si pemilik tidak berkehendak untuk barang miliknya diambil oleh si pelaku, maka perbuatan si pelaku yang tetap mengambil barang tersebut dapat pula dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Syaihu mengetahui pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar jam 04.00 wib saat mau sholat subuh melihat di halaman rumah, sepeda motor yang diparkirnya didalam halaman rumah terpagar keadaan sepeda motor terkunci setir, sehingga korban

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil



yakin orang yang mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dan ternyata ada kesesuaian dengan pengakuan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Taufik (DPO) melakukan pencurian sepeda motor milik korban sekitar waktu subuh di pukul 04.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban dan terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melakukan aksinya pada saat menjelang waktu subuh, disaat penghuni rumah masih terlelap tidur beristirahat, tanpa memperhatikan norma kepatutan yaitu kehendak dari pemilik barang tersebut, karena tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Korban Syaichu. Dengan demikian unsur Ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Unsur Ke-4. “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;**

Bahwa dalam unsur hukum ini dimaksudkan jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari pada satu orang dengan cara bersama-sama saling membantu satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa saling membantu agar tindakannya dapat berjalan dengan lancar hal ini berdasarkan keterangan pengakuan terdakwa yang menerangkan awalnya yang mempunyai ide atau rencana melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. Taufik (DPO), kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 pergi mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna merah milik Taufik (DPO) dengan tugas dan peranan masing-masing saat melakukan pencurian yaitu :

- Sdr. Taufik (DPO) selaku eksekutor dalam pencurian, mempunyai ide dalam pencurian, mengendarai sepeda motor hasil curian, menjual barang curian dan menikmati hasil dalam pencurian sepeda motor tersebut;
- Terdakwa sendiri berperan mengawasi sekitar area lokasi, menjual barang curian dan menikmati hasil dalam pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, unsur hukum “ Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

**Unsur Ke-5. “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Korban Syaichu menyatakan awalnya sepeda motor miliknya diparkir didalam halaman dan terkunci setir, sekitar waktu subuh melihat di halaman sudah tidak ada sepeda



motor tersebut, padahal pagar sudah terkunci dan kunci kontak ada pada korban, sehingga terdakwa yakin untuk dapat dinyalakan sepeda motornya tersebut dengan cara dirusak dan sesuai dengan pengakuan terdakwa yang digunakan Taufik (DPO) saat mengeksekusi dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil menyalakan mesinnya lalu dibawa dan dijual oleh taufik (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana kejahatan **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pula Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Hakim telah disita secara sah menurut hukum, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum point ketiga menuntut agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor honda
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, sepeda motor merk honda N C11B 3C AT warna hitam Nopol N 3020 ON, Noka MH1JF5111BK812125, nosin JF51E1805228
- 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor merk honda N C11B 3C AT warna hitam Nopol N 3020 ON, Noka MH1JF5111BK812125, nosin JF51E1805228

Dikembalikan kepada saksi Syaichu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendam melainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslah mempertimbangkan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan (*moral justice*) maupun rasa keadilan di masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa pada hakekatnya undang-undang telah menentukan bahwa batasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan, hal tersebut sebagai legal justice diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, sedangkan yang akan dijamin oleh kepastian hukum adalah perilaku subjek hukum sebagai individu dan makhluk sosial dan menurut rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan harus disesuaikan pada pertimbangan individual pelaku tindak pidana dengan memperhatikan perkembangan kondisi pelaku tindak pidana, maka pemidanaan ini sudahlah adil, patut dan layak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban

Syaichu;

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Yazid Bin Hasani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor honda
  - 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, sepeda motor merk honda N C11B 3C AT warna hitam Nopol N 3020 ON, Noka MH1JF5111BK812125, nosin JF51E1805228
  - 1 (satu) bendel foto copy BPKB sepeda motor merk honda N C11B 3C AT warna hitam Nopol N 3020 ON, Noka MH1JF5111BK812125, nosin JF51E1805228

**Dikembalikan kepada saksi Syaichu**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami Edi Rosadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurindah Pramulia, S.H., M.H. dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS RIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh WARTOYO UTOMO, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kabupaten pasuruan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURINDAH PRAMULIA, S.H., M.H

EDI ROSADI, S.H., M.H

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

AGUS RIYANTO, S.H